



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR BERCIRI KHAS BUDAYA BANJAR PADA BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa menumbuhkembangkan Budaya Banjar merupakan upaya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan memelihara dan mengembangkan nilai budaya di daerah;
 - b. bahwa perkembangan arsitektur bangunan di Daerah Kota Banjarbaru cenderung mengabaikan arsitektur yang menjadi ciri khas, sehingga arsitektur bangunan yang ada belum dapat mencerminkan Banjarbaru sebagai pusat Kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan mengenai menata arsitektur bangunan di Daerah dibutuhkan pengaturan mengenai arsitektur bangunan yang berciri khas Budaya Banjar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Berciri Khas Budaya Banjar Pada Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 652);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

9. Peraturan Pemerintah...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 104);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ARSITEKTUR BERCIRI KHAS BUDAYA BANJAR PADA BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
7. Budaya Banjar adalah pikiran, perbuatan atau tingkah laku, serta artifak-artifak terkait dengan orang Banjar dalam konsep sejarah maupun peninggalannya, dari masa lalu hingga kekinian yang terangkum dalam alam Melayu beserta unsur pembentukannya.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pendidikan, maupun kegiatan khusus.
9. Arsitektur Bangunan Berciri Khas Budaya Banjar yang selanjutnya disebut Arsitektur Bangunan adalah arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kota Banjarbaru pada khususnya yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa Kerajaan Banjar.
10. Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsitektur.
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan pada Bangunan Gedung berdasarkan pada asas, meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan pembangunan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. kelokalan; dan
- f. otonomi daerah.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mengatur lebih lanjut Arsitektur Bangunan guna melestarikan dan memperkuat Budaya Banjar pada Bangunan Gedung; dan
- b. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dengan lingkungannya, dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik arsitektur bangunan gedung berciri khas Budaya Banjar;
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung agar menghasilkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
- c. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Gaya Arsitektur Bangunan;
- b. penyelenggaraan Arsitektur Bangunan pada Bangunan Gedung;
- c. pengendalian dan pengawasan;
- d. penghargaan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II GAYA ARSITEKTUR BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas Budaya Banjar meliputi:
 - a. bentuk atap; dan
 - b. ornamen;
- (2) Gaya Arsitektur Bangunan yang dapat di terapkan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk elemen gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan diberlakukan pada bangunan dengan fungsi usaha, sosial dan budaya.
- (2) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada bangunan milik Pemerintah Daerah, atau badan usaha milik daerah.
- (3) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberlakukan untuk Bangunan Gedung Milik pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik Negara, badan usaha milik provinsi, perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang ada di Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN ARSITEKTUR BANGUNAN
PADA BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Arsitektur Bangunan harus mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan dengan ciri sebagai berikut:
 - a. menciptakan keindahan;
 - b. menjaga estetika;
 - c. melindungi kebutuhan akan privasi;
 - d. menjamin keamanan dan keselamatan dari bencana; dan
 - e. memisahkan ruang publik dari ruang privat.
- (2) Arsitektur Bangunan harus selaras dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan ciri sebagai berikut:
 - a. tetap memberikan ruang sosial untuk mendekatkan penghuni dengan tetangga;
 - b. tidak menggunakan elemen arsitektur yang hanya boleh dipakai pada bangunan tertentu; dan
 - c. tidak menggunakan elemen arsitektur yang terkait dengan bangunan keagamaan, pada bangunan dengan fungsi non keagamaan.
- (3) Arsitektur Bangunan harus selaras dengan lingkungan alam dengan ciri sebagai berikut:
 - a. mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. melestarikan vegetasi langka khas Budaya Banjar yang mempunyai filosofi; dan
 - c. memanfaatkan potensi material/bahan setempat.
- (4) Arsitektur Bangunan harus menjamin pelestarian Cagar Budaya yang ada dengan ciri sebagai berikut:
 - a. Menyelaraskan dan mengharmoniskan elemen bangunan dengan bangunan Cagar Budaya;
 - b. mentaati ketentuan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 9

- (1) Arsitektur bangunan berciri khas selain Banjar dapat diterapkan pada bangunan dengan fungsi meliputi :
 - a. Kantor perwakilan daerah atau negara lain; dan
 - b. Tempat ibadah.
- (2) Gaya arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal Bangunan milik Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah yang telah ada, secara bertahap dilakukan penyesuaian mempedomani Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap Arsitektur Bangunan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pengenaan sanksi administrasi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan Pada Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. penataan bangunan;
 - b. ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan Arsitektur Bangunan kepada pemilik Bangunan yang telah melakukan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau pembangunan Bangunan baru terhadap kesesuaian Gaya Arsitektur Bangunan;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau pihak yang berwenang apabila menemukan penyimpangan terhadap penggunaan Gaya Arsitektur Bangunan;

c. memberikan...

- c. memberikan fasilitasi teknis perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan Gaya Arsitektur Bangunan; dan/atau
 - d. memberikan masukan dan/atau kajian pengembangan Gaya Arsitektur Bangunan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan DPRD mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendanaan penyelenggaraan Arsitektur Budaya Banjar pada Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Arsitektur Budaya Banjar pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Gedung milik pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan non pemerintah lainnya yang berada di Daerah untuk menggunakan Arsitektur Bangunan Gedung yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan penggunaan Arsitektur Bangunan Gedung tidak boleh mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat kemudahan berusaha di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Kebijakan Daerah mengenai Arsitektur Bangunan Gedung yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Bangunan Gedung yang merupakan warisan budaya yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap dimanfaatkan sepanjang memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Januari 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (16-148/ 2021)

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
ARSITEKTUR BERCIRI KHAS BUDAYA BANJAR PADA BANGUNAN GEDUNG
DI KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Penerapan penerapan Arsitektur Berciri Khas Budaya Banjar Pada Bangunan Gedung di Kota Banjarbaru merupakan upaya pemajuan Budaya Banjar yang merupakan bagian dari budaya nasional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga diperlukan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melakukan pengaturan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Arsitektur Budaya Banjar Pada Bangunan Gedung di Kota Banjarbaru.

Arsitektur Budaya Banjar Pada Bangunan Gedung di Kota Banjarbaru sebagai bentuk menumbuh kembangkan Budaya Banjar daerah serta dalam rangka menjaga eksistensi Budaya Banjar daerah agar tidak tergerus oleh kemajuan pembangunan serta selaras dengan peraturan di atasnya yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pada pasal 16 ayat 4 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat publik.

Materi muatan Peraturan Daerah ini yakni: penyelenggaraan Arsitektur Budaya Banjar Pada Bangunan Gedung di Kota Banjarbaru, pengendalian, penghargaan, peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6...

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, pelayanan umum, tugu dan gapura.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas